**PT Sarimelati Kencana Tbk.**

**TATA TERTIB**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

1. KETENTUAN UMUM

Rapat ini merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari PT Sarimelati Kencana Tbk (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Rapat**”).

1. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat ini diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari / Tanggal : **Rabu / 17 Juni 2020**

Waktu : 12.00 – selesai

Tempat : **Graha Mustika Ratu – Lantai Penthouse**

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Pancoran

Jakarta Selatan 12870

1. PESERTA RAPAT
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau para Pemegang Rekening Efek yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Sub Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek pada hari **Rabu**, tanggal **20 Mei 2020** sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, **tetap diperbolehkan mengikuti Rapat namun hak suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab**.
4. UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah, yang hadir atas undangan resmi yang disampaikan Sekretaris Perusahaan serta tidak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat, kecuali dalam hal telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pimpinan Rapat.

1. PIMPINAN RAPAT
2. Berdasarkan Pasal 10 ayat (15) huruf (a) dari Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
3. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.
4. Dalam rangka mendukung kelancaran jalannya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya harus tertib dalam Rapat, apabila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak tertib dalam Rapat sehingga dinilai mengganggu jalannya Rapat, maka Pimpinan Rapat berhak mengambil tindakan tegas yang diperlukan.
5. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta kepada mereka yang hadir dalam Rapat untuk membuktikan hak mereka dalam menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.
6. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu termasuk tetapi tidak terbatas pada memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur berdasarkan Tata Tertib ini.
7. PERSYARATAN KUORUM

**Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Persyaratan kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diatur berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf (a) dari Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah di dalam Rapat.

**Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Persyaratan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diatur berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dari Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah di dalam Rapat.

1. SESI TANYA JAWAB
2. Setelah Pimpinan Rapat dan/atau Direksi menyampaikan usulan mengenai Agenda Rapat yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau kepada Sekretaris Perusahaan untuk menyampaikan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau memberikan tanggapan sebelum pemungutan suara mengenai Agenda Rapat.
3. Pihak yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya, kecuali dalam hal Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Undangan untuk memberikan tanggapan.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang bermaksud mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan sesuai jadwal dan kesempatan yang disediakan sebagaimana ditetapkan oleh Pimpinan Rapat.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang bermaksud mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan dipersyaratkan untuk terlebih dahulu menjelaskan identitas dari Pemegang Saham atau kuasanya beserta jumlah saham yang dimiliki atau diwakili di dalam Rapat.
6. Setiap pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
7. Setelah semua pertanyaan dan/atau tanggapan telah dijawab atau ditanggapi untuk Agenda Rapat yang sedang berlangsung, maka Pimpinan Rapat akan melanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Agenda Rapat tersebut.
8. TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
9. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang memiliki hak untuk mengeluarkan suara. Semua keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan dapat disetujui oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat.
10. Apabila proses pengambilan keputusan untuk **Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil melalui proses pemungutan suara. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari **1/2 (satu per dua) bagian** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir di dalam Rapat.
11. Apabila proses pengambilan keputusan untuk **Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil melalui proses pemungutan suara. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari **2/3 (dua per tiga) bagian** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir di dalam Rapat.
12. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
13. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan.
14. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan bagi yang tidak setuju atau suara abstain dengan menyerahkan kartu suara kepada petugas untuk dilakukan penghitungan suara. Sedangkan bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan maka akan dinyatakan setuju.
15. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan pilihan suara yang berbeda. Ketentuan ini dikecualikan bagi:
16. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan; dan
17. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
18. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Karyawan dari Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, dengan ketentuan, pilihan suara untuk Agenda Rapat yang dikeluarkan oleh kuasa tersebut tidak akan dihitung.
19. Setelah dilakukan penghitungan suara, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
20. KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan (A) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, (B) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (C) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan (D) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini disampaikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Perseroan akan mematuhi dan menjalankan ketentuan yang diberlakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar **yang diberlakukan secara hukum pada Tanggal Penyelenggaraan RUPS**;
2. Perseroan mengharapkan kerjasama para Pemegang Saham atau kuasanya untuk **mengutamakan fasilitas pemberian kuasa secara elektronik** yang difasilitasi oleh KSEI dan meminimalisir kehadiran fisik di dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Perseroan **tidak akan menyediakan** makan siang, minuman atau cemilan selama penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham berlangsung; dan
4. Perseroan **tidak akan membagikan** Laporan Tahunan dalam bentuk cetak maupun cinderamata lain dalam bentuk apapun terhadap para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir di dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
5. KEBIJAKAN PEMBATASAN KEHADIRAN FISIK

**Apabila ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar masih diberlakukan secara hukum** oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Tanggal Penyelenggaraan RUPS, dengan ini Perseroan mengharapkan kerjasama dari para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mematuhi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri RUPS secara langsung diminta untuk menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Para Pemegang Saham menyampaikan pemberitahuan kehadiran fisik di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengirimkan surat elektronik (email) ke : **corsec@sarimelatikencana.co.id**;
2. Perseroan akan mengutamakan dan memberikan kesempatan kehadiran fisik di dalam Rapat Umum Pemegang Saham kepada para Pemegang Saham yang telah terlebih dahulu (*metode first in first served*) mengirimkan surat elektronik (email) sebagaimana diatur pada ayat (i) di atas, dibandingkan dengan yang menyampaikan pemberitahuan kemudian / belakangan;
3. Apabila ternyata jumlah kehadiran fisik melebihi kuota yang telah ditetapkan oleh Perseroan, maka para Pemegang Saham dapat tetap hadir di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan cara memberikan kuasa elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
4. LAIN-LAIN
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diharapkan dapat mengikuti Rapat sampai seluruh Agenda Rapat telah terselesaikan.
6. Selama Rapat berlangsung, Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dan tidak mengaktifkan telepon seluler selama berlangsungnya Rapat.
7. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.